



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0265)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0505 / PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dan **NASYIDUL ULUM** No : 01/PAUD-NU/XI/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG

1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD NASYIDUL ULUM yang akan didirikan harus memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perinduk
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2005 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2015 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

1. Surat Rekomendasi dari kelurahan Sayang tanggal 13 November 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Pasircabe tanggal 13 November 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 051/P/2015

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD NASYIDUL ULUM

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan

YANI ROHYANI

Nama Penyelenggara

YANI ROHYANI

Alamat

Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Neglasari RT 13/19
Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur
Kabupaten Cianjur.

Pemberian Pemanjangan Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 06 Desember 2022.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 06 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH.,MM
NIP. 19630417 198305 1 001